**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CARDING* DALAM TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**Oleh :**

**Agus Slamet**

**188040031**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Pasundan Bandung**

**ABSTRAK**

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. Siber telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Salah satu kejahatan siber dengan menggunakan kartu kredit ialah carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah *Carder*. Dalam penelitian tesis ini akan membahas pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *carding* dalam tahap penyidikan dihubungkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mewujudkan kapasitas hukum. Kedua, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum *carding* di Indonesia.

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *carding* di Indonesia dalam tahap penyidikan guna mewujudkan kepastian hukum serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum *carding* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian dalam penegakan hukum tentang *carding* di Indonesia saat ini diatur dalam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Akan tetapi rumusan hukum dan norma yang tertuang didalam *European Convention on Cybercrime* yang merupakan salah satu norma hukum yang bisa diuji dan dibangdingkan sehingga bisa dijadikan patokan untuk menyusun norma hukum tentang pencegahan carding di Indonesia. Namun Sampai saat ini belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*). Dalam hal yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian melalui kartu kredit tentu mengalami suatu hambatan baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal: Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana b. Faktor eksternal : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit dan faktor pelaku yang tidak sadar hukum di daerah kepolisian, juga menjadi hambatan eksternal yang dialami oleh penyidik.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Cyber Crime, Carding***

***ABSTRACT***

*Information and communication technology has developed so rapidly. Siber has given birth to the internet which brings new phenomena in the field of mass media. One of the cyber crime by using a credit card is carding. Carding is shopping using other people's credit card numbers and identities, which are obtained illegally usually by stealing data on the internet. The name of the culprit is Carder. In this thesis research will discuss first, how law enforcement against carding criminals in the investigation stage is related to Law No. 19 of 2016 concerning amendments or Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in realizing legal capacity. Second, what obstacles are faced in carding law enforcement in Indonesia.*

*The purpose of this thesis research is to find out, study and analyze the law enforcement of carding criminals in Indonesia in the investigation stage in order to realize legal certainty and to find out the obstacles faced in carding law enforcement in Indonesia. The research method used in the study was carried out in a normative juridical manner. Will enable one researcher to utilize empirical legal science and other sciences for the sake of interest and analysis and explanation of law without changing the character of legal science as normative science. The data used are secondary data, secondary legal material in the form of all publications about the law that are not official documents. Legal publications include textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on court decisions. The qualitative data analysis used is descriptive analysis.*

*The results of research in law enforcement regarding carding in Indonesia are currently regulated in the form of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, the formulation of laws and norms contained in the European Convention on Cybercrime which is one of the legal norms that can be tested and compared so that it can be used as a benchmark for drafting legal norms about carding prevention in Indonesia. But until now there are no rules that specifically regulate the crime of using a fake credit card (Carding). In the case of the investigator in conducting an investigation of the perpetrators of theft through a credit card, of course experiencing an obstacle both internal and external factors. Internal factors: Human resources, Facilities and infrastructure b. External factors: Lack of public understanding of the dangers of credit card crime and factors of perpetrators who are not aware of the law in the police area, also become an external obstacle experienced by investigators.*

***Keywords: Law Enforcement, Cyber ​​Crime, Carding***

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anthon F Susanto *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris,* Setara Pers Malang , Tahun 2015.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*,Bandung, Pt Refika Aditama.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.

Frans Magnis Suseno. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. 1991. Jakarta: Gramedia.

H.Sutarman, 2007, *Cyber Crime - Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta Laksbang Pressindo.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme,*Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lawrence W. Friedmen. *American Law: An invaluable Guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives.* 1984. New York: W.W. Norton & Company.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan* *Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UniversitasIndonesia, Jakarta, 1997.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta 2000.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1984.

Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, 1st, Jakarta, The Habibie Center, 2002.

Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, 2014, Yogyakarta: Genta Publishing.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,* 2008, Bandung: Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Bandung 1959.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern* (Jakarta: Kencana, 2003),

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C. V, Mandar Maju, Bandung, 2012,

Salim ,HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet- 4 .*Rajawali Pers. 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Sukardi,*Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jogjakarta : Univ.Atmajaya, 2005.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian,* UGM Press, Yogyakarta, 1997.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958.

Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Perkembangan Hukum Modern dan Rasional: Sosioogi Hukum Max Weber* dalam *Hukum dan Perkembangan Sosial,* Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Wirjono Prodjodikoro,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,*Bandung: PT Refika Aditama,2003.

**B. Sumber Undang - Undang**

Undang – Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

**C. Jurnal**

Arief Indrawan. *Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) Dan Penyertaan* dalam https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ diakses pada hari Kamis 28 November 2019 pukul 07:00 WIB

Bung Pokrol, *Tindak Pidana CyberCrime* dalam http://www.hukumonline. Com /klinik/detail / cl2824 / tindak-pidana-cyber-crime diakses pada hari Kamis 28 November 2019 pukul 07:00 WIB

Tonggo,Pasar ibu .*Makalah Cyber Crime Carding* dalam http://makalahcybercrimecarding .blogspot.co.id/20160401 archive.html diakses pada hari Kamis 27 November 2019 Pukul 15.00 WIB.